



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin, kualitas pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil berdasarkan prinsip pemberian memenuhi kriteria dan ketersediaan anggaran tetap memperhatikan asas umum pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa pengaturan penilaian aspek prestasi kerja berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum sepenuhnya memenuhi asas umum pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan bertanggung jawab yang berpotensi pada kerugian keuangan daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 536) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 612) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) PNS tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 2,4% (dua koma empat perseratus) per Hari Kerja.
- (2) PNS tidak absen pagi dan tidak apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 1,0% (satu koma nol perseratus) untuk tiap 1 (satu) kali tidak absen dan apel pagi.
- (3) PNS pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 1,3% (satu koma tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) kali pulang cepat.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dinilai berdasarkan indikator kebenaran hasil pekerjaan atau ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan dan/atau ketepatan penggunaan bahan/perlengkapan kerja.
- (2) Nilai indikator aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100 (seratus) dari total bobot nilai aspek prestasi kerja.
- (3) Bobot nilai aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari nilai TPP atau setara dengan pemotongan 1,6% (satu koma enam perseratus) per hari Kerja.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Perhitungan nilai indikator aspek prestasi kerja dan nilai pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. nilai 75 sampai dengan 100 diberi bobot pemotongan TPP sebesar 0,0% (nol koma nol perseratus);
 - b. nilai 50 sampai dengan 74 diberi bobot pemotongan TPP sebesar 0,7% (nol koma tujuh perseratus);
 - c. nilai 25 sampai dengan 49 diberi bobot pemotongan TPP sebesar 1,1% (satu koma satu perseratus); dan
 - d. nilai kurang atau sama dengan 24 diberi bobot pemotongan TPP sebesar 1,6% (satu koma enam perseratus).
- (2) Nilai aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai laporan harian prestasi kerja yang memuat :
 - a. pelaksanaan tugas dan/atau fungsi sesuai jenjang jabatan;
 - b. pelaksanaan tugas fungsional sesuai jabatan yang diberikan; dan/atau
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (3) Pejabat Penilai wajib menilai secara obyektif dan bertanggung jawab setiap prestasi kerja PNS.

4. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Setiap PNS wajib melaksanakan tugas paling rendah 5 (lima) jam per Hari Kerja.
- (2) Setiap PNS yang tidak melaksanakan tugas dikenakan pemotongan TPP sebesar 1,6% (satu koma enam perseratus).
- (2a) Setiap PNS yang melaksanakan tugas di bawah 5 (lima) jam per Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemotongan TPP sebesar nilai pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d berdasarkan kualitas dan kuantitas tugas yang dilaksanakan.
- (3) PNS yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a setara dengan tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dikenakan pemotongan sebesar 1,6% (satu koma enam perseratus).
- (4) PNS yang melaksanakan tugas tetapi tidak membuat laporan prestasi kerja pada Hari Kerja berkenaan dianggap tidak melaksanakan tugas dan dikenakan pemotongan TPP sebesar 1,6% (satu koma enam perseratus).

5. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 April 2018

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 Maret 2018

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 622

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR 16 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2017
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NILAI GRADE TAMBAHAN PENGHASILAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	JABATAN	KELAS JABATAN/ GRADE	SKPKD/ PERBULAN	TUGAS DAN FUNGSI	Ket.
1	Kepala Badan	15	Rp. 18.500.000	PA / BUD	
2	Sekretaris Badan	12	Rp. 11,000.000		
3	Kepala Bidang		Rp. 11,500.000	KBUD	
4	Kepala Bidang		Rp. 11,000.000		
5	Kasubag	9	Rp. 8,300.000	KPA	
6	Kasubag / Kasubbid	9	Rp. 8.000.000	KBUD/PPK/KPB/PPB	
7	Kasubag / Kasubbid		Rp. 7.500.000		
8	Staf Gol. III	7	Rp. 5.500.000	Tehnis	
9	Staf Gol. II	5	Rp. 4.000.000	Tehnis	
10	Staf Gol. I	4	Rp. 2,000.000	Administrasi	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA